



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

PENGUMUMAN

NOMOR: 181/PP.04.2-Pu/3276/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KOTA DEPOK
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**; dan
 - g. Pas Foto Berwarna 4x6;
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*);
 - i. Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK/PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Depok mulai tanggal **23 April 2024** sampai dengan tanggal **29 April 2024** melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui laman **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke petugas pendaftaran di Kantor KPU Kota Depok:

Alamat : JL. Margonda Raya No.379, Kec Pondok Cina, Kota Depok 16424

Kontak : 0813 5638 3744/0812 1004 9887

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 29 April : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Depok
pada tanggal : 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK



Willi Sumarlin
WILLI SUMARLIN

Lampiran I. Pengumuman

Nomor :181/PP.04.2-Pu/3276/2024

Tanggal : 23 April 2024

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PANTARLIH
KOTA DEPOK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KOTA DEPOK
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....
Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon KPU Kota Depok Nomor : 181/PP.04.2-Pu/3276/2024 tanggal 23 April 2024.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Depok, 2024
PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran II. Pengumuman

Nomor : 181/PP.04.2-Pu/3276/2024

Tanggal : 23 April 2024

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA DEPOK
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

.....

Jenis Kelamin

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/Usia

:/.....

Tahun

Pekerjaan

:

.....

Alamat

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota
Kota Depok Kecamatan

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) tidak menjadi anggota Partai Politik;
- 3) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- 6) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 8) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
- 9) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- 10) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
- 11) sehat rohani.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota PPK.

Depok, 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp (.....)

Lampiran III. Pengumuman

Nomor : 181/PP.04.2-Pu/3276/2024

Tanggal : 23 April 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KOTA DEPOK
KECAMATAN

Tempelkan Pas
Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/Sudah/Pernah Kawin
b. Nama Istri/Suami:
c. Jumlah Anak:
7. Riwayat Pendidikan :

Nama Sekolah Tahun Sekolah

- a. SD : Tahun
- b. SMP : Tahun
- c. SMA/SMK : Tahun
- d. Diploma : Tahun
- e. Sarjana : Tahun
- f. Magister : Tahun
- g. Doktor : Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - b. Non Kepemiluan :
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - b. Non Kepemiluan :
10. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....Tahun

..... Tahun
..... Tahun
..... Tahun
..... Tahun
..... Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya unutm digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

Depok, 2024
Yang Membuat

(.....)